



PUTUSAN

Nomor 1630 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YOSEFINE DINA PUSPITA WIDIYASARI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 55 Rembang, Kelurahan Sidowayah, RT.03, RW.03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, kemudian bertempat tinggal di Desa Sumberbening, RT.14, RW.05, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

BARTOLOMEUS DEDDY NURTJAHJANTO, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 55 Rembang, Kelurahan Sidowayah, RT.03, RW.03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat berdasarkan ikatan perkawinan yang dilangsungkan di Madiun pada tanggal 28 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00027/0001/2003., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun pada tanggal 1 Juli 2003;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar dijodohkan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat sehingga kurang mengenal karakter pribadi masing-masing;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di Madiun, dan kemudian setelah sepisah atau 5 (lima) hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 55 Rembang;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1630 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan sangat harmonis, tapi tidak berlangsung lama timbul adanya pertengkaran karena perbedaan pendapat mengenai pekerjaan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran perbedaan pendapat tersebut adalah dilarangnya si Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat masih mempertahankan keinginannya untuk bekerja, hal ini juga ada pengaruh dari orang tua Tergugat;
6. Bahwa 2 (dua) bulan setelah perkawinan Tergugat keluar dari pekerjaannya di Jakarta;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2004 Penggugat mendapat tugas belajar di Jogjakarta sehubungan dengan pekerjaannya;
8. Bahwa kemudian Tergugat turut serta di bawa di Jogjakarta selama \pm 1 (satu) tahun;
9. Bahwa selama Penggugat tugas belajar di Jogja pada tahun 2005, karena Tergugat akan melahirkan, kemudian Penggugat mengantarkan Tergugat pulang ke Madiun untuk melahirkan;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Valentinus Nathanael Ganendra Nurcahyanto, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Pebruari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 004/2005., yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang pada tanggal 21 Maret 2005. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
11. Bahwa setelah Tergugat melahirkan anak selang 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Jogjakarta untuk melanjutkan tugas belajarnya;
12. Bahwa pada bulan September tahun 2005 Penggugat melanjutkan lagi tugas belajarnya di Negara Belanda mengenai Perencanaan dan Tata Kota \pm 11 (sebelas) bulan;
13. Bahwa setelah selesai menjalani tugas belajar di Belanda, Penggugat kemudian melanjutkan lagi tugas belajar di Jogjakarta pada bulan Juni tahun 2006 selama 7 (tujuh) bulan sewaktu Penggugat tugas belajar di Jogjakarta, Tergugat masih di Madiun;
14. Bahwa pada bulan Desember 2006 Tergugat bersama keluarganya datang ke rumah Penggugat bermaksud untuk merukunkan kembali rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena terbukti Tergugat bersama keluarganya pulang lagi ke Madiun;
15. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007, Penggugat di wisuda mendapatkan gelar Sarjana Bidang Perencanaan dan Tata Kota akan tetapi di dalam wisuda tersebut tidak didampingi oleh isterinya karena diajak menghadiri

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1630 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisuda tersebut tidak mau, karena masih dalam kondisi pertengkaran dan tidak saling bicara atau berkomunikasi;

16. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 Penggugat bersama kakaknya ke Madiun untuk menemui Tergugat dan keluarga Tergugat dengan maksud untuk mengajak Tergugat pulang ke Rembang bersama anaknya, akan tetapi Tergugat tidak mau tetap tinggal di Madiun;
17. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 sewaktu Penggugat dengan kakaknya menemui Tergugat di Madiun, anaknya berumur 2 (dua) tahun;
18. Bahwa setelah wisuda Penggugat bermaksud membujuk Tergugat supaya pulang bersama anaknya ke Rembang akan tetapi permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat maupun orang tua Tergugat sampai terjadi percekocan;
19. Bahwa kemudian Penggugat hidup sendiri di Rembang tinggal satu rumah dengan orang tuanya;
20. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama di Jogjakarta diwarnai percekocan yang terus menerus yang pada hakekatnya disebabkan adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, serta diperburuk oleh intervensi keluarga Tergugat dalam rumah tangganya;
21. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat ± 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2006 hingga sampai sekarang;
22. Bahwa percekocan yang terus menerus dalam perkawinan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak tinggal serumah lagi selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 hingga sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan untuk bisa dirukunkan lagi rumah tangganya, maka Penggugat dengan iktikad baik memilih mengajukan gugatan perceraian ini;
23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) jo. Pasal 21 ayat (2) tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00027/0001/2003., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1630 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Madiun pada tanggal 1 Juli 2003, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang guna dicatat dalam register yang tersedia, untuk selanjutnya menerbitkan A;
5. Menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan semua dokumen penting milik Penggugat;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan pada Tanggal 1 Juli 2003, di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun, hal ini kami buktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00027/0001/2003., yang merupakan bukti T-1 (Terlampir);
2. Bahwa, kami Tergugat sejak Tahun 2005 telah menjadi penduduk Desa Sumberbening RT.014. RW.05, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, ini kami buktikan dengan adanya Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, yang merupakan bukti T-2 dan bukti T-3;
3. Bahwa, sebagai kelanjutan dari bukti-bukti tersebut di atas, kami Tergugat juga telah menjadi bagian satu keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga, hal ini dibuktikan dengan bukti T-4;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rembang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Rbg., tanggal 6 September 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00027/0001/2003., yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun pada tanggal 1 Juli 2003, antara Bartolomeus

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1630 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddy Nurtjahjanto (Penggugat) dengan Yosefine Dina Puspita Widiyarsari (Tergugat), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun guna dicatat dalam register yang tersedia, untuk selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp500.500,00 (lima ratus ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 400/PDT/2012/PT.SMG., tanggal 8 Januari 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 6 September 2012, Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Rbg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.K/2013/PN.Rbg., jo. Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Rbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 April 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 19 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1630 K/Pdt/2013



ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Rembang telah tidak melaksanakan ketentuan hukum acara, hal ini ternyata bahwa Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela tanggal 4 Juli 2012, yang salah satu amar putusannya menyatakan Eksepsi Tergugat baru dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir, pertimbangan atau amar putusan yang demikian nyata-nyata bertentangan dengan tertib beracara karena secara hukum Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (*kompetensi*) baik yang absolut maupun yang relatif, haruslah diputuskan pada putusan sela dan bukan pada putusan akhir;
Dengan amar Putusan Peradilan Tingkat pertama tersebut, kendatipun Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya membenarkan adanya Eksepsi kompetensi relatif namun hal tersebut bertentangan dengan pertimbangannya pada amar putusan *a quo* seakan Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan Eksepsi Materiil dan bukan Eksepsi *Prosesuil*;
2. Bahwa, Peradilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukumnya karena Pasal 118 HIR adalah merupakan ketentuan hukum acara terkecuali telah ditegaskan secara *Implisit* dalam ketentuan peraturan lainnya, sehingga Pasal 118 HIR merupakan ketentuan yang bersifat *imperatif* untuk dilaksanakan, dimana di dalam ketentuan Pasal 118 (1) HIR telah ditegaskan oleh Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang pengajuannya ditempat di mana Tergugat berdomisili;
Bahwa, bukti surat bertanda T.2, T.3, T.4 yang diajukan Tergugat telah memenuhi azas pembuktian *De formil warhaed* yang dapat membuktikan sejak tanggal 26 Juni 2012, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menganggap adanya bukti-bukti tersebut sebagai hal yang mendukung Tergugat tidak bersedia untuk diajak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat di Rembang adalah pertimbangan yang sangat *prematuur* dan sesungguhnya Majelis Hakim tidak masuk dalam ranah pembuktian pokok perkaranya;
3. Bahwa, Peradilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Rembang telah pula tidak melaksanakan/menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena prinsip hukum yang membatalkan suatu perkawinan harus dilihat secara faktual adanya keadaan yang nyata rumah tangga antara

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1630 K/Pdt/2013



Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan kembali karena adanya hubungan yang tidak harmonis (*disharmonis*) diantara keduanya. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak menanggapi pokok perkara, namun lebih dapat mempersoalkan gugatan yang dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum acara, artinya Tergugat/Pembanding masih mempertahankan adanya keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Termohon Kasasi;

Dengan kenyataan ini, sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat melihat fakta yang terjadi di persidangan bahwa Tergugat/Pembanding berkehendak bahwa Eksepsi yang diajukannya mengenai kompetensi relatif dapat dikabulkan dan bukannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui batas kewenangannya dengan mempertimbangkan eksepsi *a quo* sebagai eksepsi materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan sudah 5 (lima) tahun berpisah tempat tinggal, menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yosefine Dina Puspita Widiyarsari tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOSEFINE DINA PUSPITA WIDIYASARI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 November 2013, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,
ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp5.000,00; |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00;+ |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1630 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)